



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat dan Tanggal Lahir: Majennang, 01 Juli 1940 (umur 78 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lamelleng (belakang Masjid), Lurah Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, Tempat/ Tanggal Lahir: Parepare 24 Juni 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lamelleng (belakang Masjid), Lurah Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon III, Tempat dan Tanggal Lahir: Parepare, 06 Juli 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lamelleng (belakang Masjid), Lurah Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Pemohon III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dalam register perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Br tanggal 18 Februari 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1990 atas nama **Pewaristelah** meninggal dunia pada hari Jumat, 4 April 1990 berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 42/KBB/XII/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh lurah Bojo baru.

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah sebanyak 4 (Empat) kali, yaitu dengan **Istri I (isteri pertama)** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. **Pemohon I** dan;

b. **Anak II.**

dan yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama **Istri II** (isteri kedua) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I.**

3. Bahwa **Istri II** (isteri kedua dari Pewaris), telah meninggal dunia pada hari senin, 12 September 1949 dan dibuktikan dengan Surat Kematian dengan nomor: 001/119/DB/112019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojo tertanggal 14 Februari 2019.

4. Bahwa **Istri II** telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 dan dibuktikan dengan Surat Kematian dengan Nomor 58/WS/XII/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Watang Suppa, Kab. Pinrang, tertanggal 19 Desember 2018.

5. Bahwa **Istri ketiga** juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2007 dan dibuktikan dengan Surat Kematian dengan Nomor: 43/KBB/XII/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojo.

6. Bahwa semasa hidup, **Istri ketiga** Telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. **Pemohon II** dan;

b. **Pemohon III;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua orang tua Pewaris juga telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, Ayah Pewaris bernama ayah dan Ibu Pewaris bernama Ibu.

8. Bahwa **Istri ketiga** (isteri ketiga dari Pewaris), namun tidak mempunyai keturunan dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 dan dibuktikan dengan Surat Kematian dengan Nomor: 001/218/DB/III/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojo .

9. Bahwa **Istri keempat** (isteri keempat dari Pewaris), namun tidak mempunyai keturunan dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005 dan dibuktikan dengan Surat Kematian dengan Nomor: 001/221/DB/III/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojo.

10. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan seorang anak dan 2 (Dua) orang cucu yang masing-masing bernama:

- **Pemohon I** (Anak);
- **Pemohon II** (cucu) dan;
- **Pemohon III** (cucu).

11. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon III agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus penjualan Tanah Warisan dari Pewaris (Pewaris) sebagai pemilik yang sah dan Tertera pada Sertifikat.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan atas nama **Pewaris** telah meninggal dunia pada hari Jumat, 4 April 1990.
3. Menyatakan **Istri II** telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1949.
4. Menyatakan **Istri II** telah meninggal dunia pada 29 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan **Istri ketiga** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2007.

6. Menyatakan **istri ketiga** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015.

7. Menyatakan **Istri ke empat** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005

6. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (**Pewaris**), yang masing-masing bernama :

- a. **Pemohon I** (Anak);
- b. **Pemohon II** (cucu) dan;
- c. **Pemohon III** (cucu).

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pemohon merubah permohonannya dengan mendudukkan Andi Abidin bin Palewai sebagai pihak Pemohon III dan selebihnya para Pemohon tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi silsilah keturunan keluarga almarhum Pewaris yang dikeluarkan oleh Lurah Bojo Baru, diketahui Oleh Camat Mallusetasi, tanggal 02 April 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu di beri kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311054607820003, atas nama Nur Isma, tanggal 25 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu di beri kode P-2
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 07/KBB/II/2019, atas nama Pemohon I, tanggal 19 Februari 2019, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Sekertaris Lurah Bojo Baru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu di beri kode P-3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 06/KBB/II/2019, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Sekertaris Lurah Bojo Baru, tanggal 19 Februari 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu di beri kode P-4.

5. Fotokopi surat kematian nomor 42/KBB/XII/2018 atas nama Pewaris dikeluarkan oleh Sekertaris Lurah Bojo Baru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu di beri kode P-5.

6. Fotokopi surat kematian nomor 001/119/DB/II/2019 atas nama Istri ketiga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojo, tanggal 14 Februari 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu di beri kode P-6.

7. Fotokopi surat kematian nomor 001/218/DB/III/2019 atas nama Istri Keempat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojo, tanggal 13 Maret 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu di beri kode P-7.

8. Fotokopi surat kematian nomor 001/218/DB/III/2019 atas nama Istri ke Dua, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojo, tanggal 13 Maret 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu di beri kode P-8.

9. Fotokopi surat kematian nomor 007/WS/II/2019 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Lurah Watang Suppa, tanggal 14 Februari 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu di beri kode P-9.

10. Fotokopi surat kematian nomor 58/WS/XII/2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Lurah Watang Suppa, tanggal 19 Desember 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu di beri kode P-10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7311-KM-13022019-0004 atas nama Itri ketiga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 13 Februari 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu di beri kode P-11.

Bahwa selain bukti surat tersebut, kuasa para Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

- Saksi kesatu, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pewaris yaitu ayah kandung dari Pemohon I dan kakek dari Pemohon II dan Pemohon III.
 - Bahwa Pewaristelah meninggal dunia sekitar tahun 1990.
 - Bahwa semasa hidupnya Pewarismempunyai empat orang istri.
 - Bahwa istri pertama bernama Istri pertama dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon I dan Anak II
 - Bahwa istri pertama Pewaristelah meninggal dunia lebih dahulu dari P. Pewaris.
 - Bahwa anak kedua Pewarisdari istri Pertama yang bernama Anak I telah meninggal dunia pada tahun 2016.
 - Bahwa istri kedua Pewaris bernama Istri II dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak I.
 - Bahwa istri kedua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari P. Pewaris.
 - Bahwa anak Pewaris dari istri kedua yang bernama Anak I telah meninggal dunia pada tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri kedua mempunyai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa istri ketiga Pewaris bernama Istri ketiga dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa istri ketiga Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2015.
- Bahwa istri keempat Pewaris bernama Istri keempat dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa istri keempat Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2005.
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari P. Pewaris.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk mengurus penjualan tanah warisan dari pewaris (Pewaris).
- Saksi kedua, Saberba binti Lapalansangi, umur 43 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pewaris yaitu ayah kandung dari Pemohon I dan kakek dari Pemohon II dan Pemohon III.
 - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia sekitar tahun 1990.
 - Bahwa semasa hidupnya Pewaris mempunyai empat orang istri.
 - Bahwa istri pertama bernama Istri I dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon I dan Anak II
 - Bahwa istri pertama Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari P. Pewaris.
 - Bahwa anak kedua Pewaris dari istri Pertama yang bernama Anak II telah meninggal dunia pada tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri kedua Pewaris bernama Istri II dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak I.
- Bahwa istri kedua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari P. Pewaris.
- Bahwa anak Pewaris dari istri kedua yang bernama Anak I telah meninggal dunia pada tahun 2007.
- Bahwa Istri pertama mempunyai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa suami anak I telah meninggal dunia lebih dahulu dari aAnak I.
- Bahwa istri ketiga Pewaris bernama Istri ketiga dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa istri ketiga Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2015.
- Bahwa istri keempat Pewaris bernama istri keempat dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa istri keempat Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2005
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk mengurus penjualan tanah warisan dari pewaris (Pewaris).

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh karena para Pemohon memerlukannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.11 serta memperhadapkan dua orang saksi yang kesaksiannya di bawah sumpah selengkapnya termuat dalam berita acara dan di dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dimeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut yang telah dimeterai cukup merupakan bukti autentik yang dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan langsung dengan pokok perkara serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai P.3 yang telah dimeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut yang telah dimeterai cukup merupakan bukti autentik yang dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dan materinya menerangkan tentang para Pemohon berdomisili di kabupaten Barru, pengajuan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Barru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, sampai P.11 yang telah dimeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut yang telah dimeterai cukup merupakan bukti autentik yang dibuat dan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan berhubungan langsung dengan pokok perkara serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti dan materinya menerangkan tentang kematian almarhum Pewaris, Istri pertama, Istri kedua, Istri ketiga, Istri keempat, Anak I dan Anak II, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pewaris, Imantomalin, Rada, Kodosia, Indo Sennang, Nurhayati dan Nurhaida telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia dan semasa hidupnya Pewaris empat kali menikah dan keempat istrinya telah meninggal dunia, istri pertama Pewaris dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon I dan Anak II namun telah meninggal dunia sebelum menikah, istri kedua Pewaris dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK I namun telah meninggal dunia. Istri kedua telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III, istri ketiga dan istri keempat Pewaris telah meninggal dunia dan keduanya tidak dikaruniai anak. Almarhum Pewaris meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu anak dari istri pertama Pewaris dan cucu dari istri kedua Pewaris dan kedua saksi menerangkan pula bahwa selain almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah, hal tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 4 April 1990;

- Bahwa istri pertama almarhum Pewaris yaitu istri pertama telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Pewaris.

- Bahwa istri Kedua almarhum Pewaris yaitu Istri kedua telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Pewaris.

- Bahwa istri ketiga almarhum Pewaris yaitu Istri ketiga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015.

- Bahwa istri keempat almarhum Pewaris yaitu Istri keempat telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005.

- Bahwa Pewaris telah dikaruniai 2 orang anak dari istri pertama yaitu Pemohon I dan anak kedua bernama Anak II namun telah meninggal dunia.

- Bahwa Pewaris telah dikaruniai 1 orang anak dari istri kedua yaitu Istri kedua namun telah meninggal dunia.

- Bahwa Istri kedua telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III.

- Bahwa almarhum Pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah cukup membuktikan bahwa ahli waris almarhum Pewaris adalah para Pemohon yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.

Menimbang, bahwa selain almarhum meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa almarhum Pewaris telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris dan harta warisan, oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 171 huruf a,b,c,d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris dari almarhum Pewaris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (voluntair) Maka sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1990.
3. Menyatakan **Istri II** telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1949.
4. Menyatakan **Istri II** telah meninggal dunia pada 29 Juni 2016.
5. Menyatakan **Anak pertama** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2007.
6. Menyatakan **Istri ketiga** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015.
7. Menyatakan **Istri keempat** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005
8. Menetapkan para Pemohon yang masing-masing bernama:
 - Pemohon I
 - Pemohon II
 - Pemohon III sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris.
9. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp546.000,00,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.**, dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. St. Suriani**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H

Rusni, S.H.I.

Nahdiyanti, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 455.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).